



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/2905.15/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 14 Nopember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 476/PLS/2012
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) " TAMAN BUNGA "
Nama Satuan Pendidikan : TK TAMAN BUNGA
Pendaftaran/Pendirian : Nomor :
Akte Notaris : Nomor : 079 Tanggal 28 Maret 2012
Alamat : Dusun Tambun Desa Senyuir Kec. Keruak

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 15 Nopember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 15 Nopember 2019 M
18 Rabi'ul Awwal 1441

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055